



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR . 151 / 416 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PENYULUHAN BAGI JURU MUDI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada juru mudi dan masyarakat tentang keselamatan angkutan jalan dan penumpang maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Penyuluhan Bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50),
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU · Menunjuk Narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan rapat Intern koordinasi pelaksanaan temu wicara pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - b. menyusun dan menyampaikan materi; dan
 - c. menjawab pertanyaan dari pengelola Angkutan Umum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Narasumber Penyuluhan bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

- a mengadakan rapat Intern koordinasi pelaksanaan penyuluhan bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
- b menyusun materi,
- c menyampaikan materi, dan
- d menjawab pertanyaan dari juru mudi

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

REMBUSAN Keputusan ini dikirim
pada Yth.:

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian
Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Perseroan Terbatas Jasa
Raharja Perwakilan Sukoharjo di
Sukoharjo;
Kepala Bidang Angkutan Dinas
Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 551/46 TAHUN 2020

Tanggal : 7 Januari 2020

**NARASUMBER PENYULUHAN BAGI JURU MUDI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUDUL MATERI
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan
2	Insur dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber	Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan
3	Insur dari Perseroan Terbatas Jasa Maharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber	Penanganan Proses Pemberian Santunan Korban Lalu-Lintas
4	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Undang – Undang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Orang dan Barang
5	Insur dari Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Bahaya Narkoba

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA